

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf diambil dari kata *waqafa*, yang memiliki arti menahan, berhenti, dan diam di tempat.¹ Secara umum, wakaf merupakan semua jenis pemberian dengan cara menahannya agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sebagainya, yang kemudian pemberian tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Secara tekstual pada praktiknya wakaf tidak di jelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun, para fuqaha memahami ayat-ayat yang mengacu pada masalah perwakafan. Sehubungan dengan tujuan wakaf sebagai bagian dari amal kebajikan yang sangat dianjurkan seperti halnya infak dan menyedekahkan harta yang dimiliki di jalan Allah SWT. Salah satu landasan para ulama untuk menerangkan konsep wakaf,² yakni seperti firman Allah SWT.:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Artinya:

“Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan).” (QS. Yasin [36]: 12)³

Ayat diatas menunjukkan bahwa bekas-bekas yang kita tinggalkan akan dicatatkan. Menurut Syaikh Prof. Dr. Khalid bin ‘Ali Al-Musyaiqih, beliau

¹ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 1.

² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

³ Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 440.

pernah berkata bahwa bekas yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat yaitu wakaf.⁴ Karena, wakaf merupakan kegiatan ibadah yang mana pahalanya tidak akan terputus meskipun yang mewakafkan sudah meninggal dunia.

Karena keterbatasan redaksi tentang wakaf, sehingga setelah Rasulullah wafat, pemangku agama yang menjalankan praktik wakaf berdasarkan ijtihad bersama para ulama pada zamannya, dan tentunya menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai pengembang ijtihadnya.⁵

Sedangkan berdasarkan hukum positif di Indonesia dalam melakukan proses perwakafan, sudah dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf. Begitupula rukun dan syarat wakaf juga dijelaskan secara terperinci di dalamnya. Baik berkaitan dengan wakif, harta benda wakaf, mauquf'alah, nadzir, shigat, ikrar wakaf, dan lain sebagainya. Dalam proses perwakafan penting adanya ikrar wakaf, karena dalam penyampaian ikrar wakaf tidak hanya disaksikan oleh lembaga maupun pihak-pihak yang bersangkutan, namun juga di saksikan oleh Allah SWT. Sehingga, dalam penyampaian ikrar wakaf juga terdapat tata caranya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini yaitu Kepala KUA setempat beserta 2 orang saksi, dimana ikrar dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW.⁶ Akta ikrar wakaf inilah yang dapat

⁴ Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Pustaka Abu Muslim, 2020), 8.

⁵ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, 6.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

dipergunakan untuk mendaftar dan dibuatkannya sertifikat tanah wakaf di instansi yang berwenang yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Adapun permasalahan yang sering timbul dari proses perwakafan yaitu masih banyaknya harta wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf dan bahkan belum ada akta ikrar wakaf yang didaftarkan ke KUA setempat. Sehingga membuat banyaknya sengketa yang terjadi, baik antara wakif, ahli waris, nadzir, maupun yang lainnya, serta masih banyak masalah lain yang dapat terjadi. Maka dari itu penting untuk wakif mendaftarkan harta wakafnya agar terhindar dari sengketa dan harta wakaf dapat dikelola untuk mensejahterakan masyarakat setempat, khususnya umat Islam.

Dewasa ini berdasarkan sistem informasi wakaf (siwak) di Kabupaten Kediri masih ada data tanah wakaf yang 0 (nol), salah satunya yaitu Kecamatan Grogol.⁷ Kemudian penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Grogol tersebut dan mendapatkan data bahwa pembuatan akta ikrar wakaf sudah berjalan cukup lama, dimana pertahun 2021 jumlah tanah wakaf yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf yakni terdapat 9 tanah wakaf, dengan rincian 4 tanah wakaf dipergunakan untuk tempat pendidikan, 4 tanah wakaf digunakan untuk mushola, dan 1 tanah wakaf digunakan untuk lahan pemakaman. Berkaitan tentang wakaf, KUA Kecamatan Grogol sudah melakukan sosialisasi kepada penyuluh untuk disampaikan ke masyarakat dan membantu masyarakat dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Meskipun sudah adanya sosialisasi dari pihak KUA, namun masyarakat tetap tidak mengindahkan ajakan untuk

⁷ <http://siwak.kemenag.go.id/>

membuat akta ikrar wakaf tersebut. Sehingga masih banyak harta wakaf yang belum terdaftar di KUA Kecamatan Grogol.⁸

Proses perwakafan yang dilakukan masih menggunakan cara yang tradisional, seperti halnya melakukan ikrar wakaf secara lisan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat saja tanpa adanya pencatatan, sehingga belum terdaftar di KUA untuk dibuatkan akta ikrar wakaf serta sertifikat wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf dianggap susah, sehingga narasumber belum membuat akta ikrar wakaf.⁹ Kemudian, dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, yaitu Bapak Kusaini Azis yang mengatakan bahwa kurang mengetahui akta ikrar wakaf dan kegunaannya seperti apa, karena kurangnya pengarahan dari pihak yang berwenang. Dan, asumsi lain dari Bapak Muhammad Saroni, yang beranggapan bahwa pembuatan akta ikrar wakaf itu rumit.¹⁰ Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam faktor penghambat masyarakat tidak membuat akta ikrar wakaf, peran serta strategi dari pihak KUA Kecamatan Grogol dalam pembuatan akta ikrar wakaf.

Dari permasalahan yang ada, perlu adanya pembahasan yang lebih dalam. Sehingga, dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengambil judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP URGENSI PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI)”**.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Waluyo selaku Kepala KUA Kecamatan Grogol, 27 Desember 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ulum Rosyidi selaku ahli waris tanah wakaf masjid An-Nur Desa Cerme, 25 Desember 2021

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kusaini Aziz dan Bapak Muhammad Saroni selaku warga Kecamatan Grogol.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor penghambat masyarakat Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tidak membuat akta ikrar wakaf?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam pembuatan akta ikrar wakaf?
3. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk menyadarkan masyarakat akan urgensi akta ikrar wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penghambat masyarakat Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tidak membuat akta ikrar wakaf.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam pembuatan akta ikrar wakaf.
3. Untuk mengetahui strategi KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk menyadarkan masyarakat akan urgensi akta ikrar wakaf

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan/atau memperluas pengetahuan tentang masalah pembuatan akta ikrar wakaf.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan landasan teori untuk penelitian selanjutnya.

2) Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas intelektual penulis untuk melakukan penelitian, khususnya dalam penelitian pembuatan akta ikrar wakaf.

b. Bagi Lembaga Pendidikan atau Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmiah di kalangan akademisi khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat akan pembuatan akta ikrar wakaf, serta menyadarkan masyarakat tentang urgensi akta ikrar wakaf di KUA.

E. Penelitian Terdahulu

Dari pencarian dan pengamatan yang dilakukan penulis, sudah cukup banyak penelitian yang membahas akta ikrar wakaf sebagaimana judul di atas. Untuk memperjelas pembahasan dan membedakan penelitian yang telah ada, maka diperlukannya telaah pustaka, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Retno Fitri Astia.

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat desa tersebut tentang legalitas akta ikrar wakaf. Hasil penelitian ini adalah beberapa

narasumber tidak mengetahui apa itu legalitas akta ikrar wakaf, itu semua dikarenakan dua faktor yakni, faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal yang timbul dari diri seseorang untuk mengungkapkan persepsinya. Sedangkan, faktor eksternal timbul dari pelayanan yang diberikan pemerintah kurang optimal dan berkelit dalam pelaksanaan aturan pendaftaran tanah wakaf, minimnya pengetahuan masyarakat, serta masih banyaknya masyarakat yang menggunakan hukum adat atau kebiasaan, sehingga tidak menggunakan aturan berdasarkan Undang-undang. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut lebih fokus meneliti persepsi masyarakat tentang legalitas akta ikrar wakaf, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf, dan memilih tempat studi kasus di KUA Kecamatan Grogol¹¹

2. Skripsi yang berjudul “Problematika Pencatatan Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)” oleh Alvi Masrurroh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perwakafan serta problematika pencatatan akta ikrar wakaf yang ada di Desa tempat penelitian. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, di desa tersebut sudah banyak harta wakaf, namun sebagian belum memiliki akta ikrar wakaf dan bahkan sebagian tidak diketahui wakifnya. Penyebabnya yaitu nadzir tidak profesional, kurangnya interaksi sosial, kurangnya minat wakif atau masyarakat, dan kurangnya persyaratan administrasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas terkait problematika yang

¹¹ Retno Fitri Astia, “Persepsi Masyarakat tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf” (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

terjadi dalam pencatatan akta ikrar wakaf, sedangkan penelitian penulis membahas terkait peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembuatan akta ikrar wakaf.¹²

3. Tesis yang berjudul “Prinsip Hukum terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf” oleh Lalu Rizky Rachmatullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf, syarat pengaturan notaris sebagai PPAIW, serta pengaturan kedepan pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Kesimpulannya adalah notaris selain menjadi pejabat umum, juga sebagai PPAIW yang secara administratif sangat penting dan strategis yakni untuk melindungi harta benda wakaf dari sengketa dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Dalam pembuatan akta ikrar wakaf, dimana tidak semua notaris dapat menjadi PPAIW, karena terdapat beberapa persyaratan diantaranya beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kemenag. Yang kemudian persyaratan tersebut diajukan permohonan ke Menteri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang pasal 27. Dan dalam persidangan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam hal ini yaitu akta ikrar wakaf dikategorikan sebagai alat bukti surat. Perbedaan

¹² Alvi Masruroh, “Problematika Pencatatan Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Serang Banten, 2019).

dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan notaris dalam dalam pembuatan akta ikrar wakaf, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang pembuatan akta ikrar wakaf.¹³

4. Jurnal yang berjudul “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan” oleh Samsidar.

Penelitian ini membahas tentang urgensi akta ikrar wakaf sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perwakafan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta ikrar wakaf merupakan alat bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sehingga, alat bukti tersebut sah dalam menjelaskan suatu dalil hukum dalam persidangan. Dan, dapat melindungi nadzir dalam menjalankan amanahnya sesuai yang diharapkan wakif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas urgensi akta ikrar wakaf dalam penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini membahas peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang urgensi akta ikrar wakaf.¹⁴

5. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama” oleh Upi Komariah.

Jurnal ini membahas tentang permasalahan wakaf yang sering terjadi di masyarakat, baik permasalahan tanah wakaf yang diminta kembali oleh

¹³ Lalu Rizky Rachmatullah, “PRINSIP HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF” (Tesis, Universitas Jember, 2020).

¹⁴ Samsidar, “URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN,” *Jurnal Supremasi XI*, no. 2 (Oktober 2016): 138.

ahli waris wakif, dan tanah wakaf yang dikuasai oleh nadzir dengan penggunaan yang menyimpang dari akad wakaf. Permasalahan ini terjadi karena banyaknya harta yang diwakafkan secara agamis dan berdasarkan rasa saling percaya, sehingga harta wakaf belum ditindak lanjuti dengan dibuatkannya akta ikrar wakaf. Penyelesaian yang dapat dilakukan pertama kali yaitu dengan upaya musyawarah, kemudian jika belum menemukan titik temu maka dilanjutkan dengan upaya penyelesaian di Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih spesifik membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas urgensi pembuatan akta ikrar wakaf. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas perihal wakaf.¹⁵

¹⁵ Upi Komariah, "PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (31 Juli 2014): 117, <https://doi.org/10.25216/JHP.3.2.2014.117-126>.